

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Sejak berlakunya Undang-undang No. 28/2009 khususnya keputusan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mempengaruhi realisasi penerimaan PBB –P2 Kota Metro. Dilihat dari segi penerimaannya, penerimaan PBB-P2 tahun 2013 menurun sebesar Rp 697.527.725,- (17,85%) dibandingkan tahun 2012, padahal potensi PBB-P2 Kota Metro sangat besar ketika menjadi pajak daerah karena pemerintah daerah dapat menetapkan sendiri NJOPTKP dan besarnya tarif pajak. Dalam penetapan Peraturan Daerah Kota Metro No.02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menurut penulis tarif yang ditetapkan untuk NJOP dibawah Rp 1M sebesar 0,1% sudah tepat namun untuk NJOP diatas Rp 1M sebesar 0,15% masih tidak tepat karena menimbulkan penurunan penerimaan secara signifikan.
2. Kurangnya Kualitas SDM yang dimiliki oleh Dispenda. Dikarenakan masa pelatihan selama periode pengalihan PBB P-2 yang diberikan kepada pegawai Dispenda terlalu singkat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka masukan atau saran yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Pemerintah Kota Metro seharusnya membuat Peraturan Daerah yang lebih menyentuh rasa keadilan semua lapisan masyarakat, antara lain dengan menaikkan tarif menjadi paling kecil 0,20% atau paling tinggi 0,3% sebagaimana kewenangan penetapan tarif telah diatur di UU No.28 Tahun 2009 untuk objek pajak diatas Rp 1 miliar.  
Kebijakan tersebut juga demi tercapainya target penerimaan PBB-P2.
2. Untuk meningkatkan kapasitas pegawai dispenda dalam mengelola pemungutan PBB P-2, maka sebaiknya diadakan lagi pelatihan dengan mengundang tenaga ahli dan juga pegawai KPP Pratama yang tentunya telah berpengalaman dalam pengelolaan PBB.